



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Atas permohonan Wajib Pajak, pemberian pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah dapat diberikan pada seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya;
- b. membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar;

- c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak; dan
- d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 4

Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. kesalahan tulis antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama dan alamat wajib pajak;
- b. Kesalahan hitung antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif dan sanksi administrasi.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 - 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor);
 - 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 - 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD tersebut tidak benar.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh DISPENDA.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, DISPENDA dapat membentuk tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam formulir penelitian administrasi kelengkapan data.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD ganda;
 - b. Objek Pajak tidak ada;
 - c. Ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - d. Objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
 - e. penetapan sebagai Wajib Pajak atas objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.

Pasal 10

- (1) Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2,) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD tersebut tidak benar.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan oleh kepala desa/lurah setempat; dan
 - b. melampirkan persyaratan data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD tersebut tidak benar.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 11

- (1) Untuk memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh DISPENDA.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, DISPENDA dapat membentuk tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membatalkan Pajak.
- (5) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam formulir penelitian Administrasi kelengkapan data.

Pasal 12

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya atau kepala desa/lurah disertai alasan yang mendasari.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Keempat Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan secara perorangan.

Pasal 15

Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat diberikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam rangka menunjang kebijakan/program pemerintah;
- b. Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaannya;
- c. Wajib Pajak memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis;
- e. Wajib Pajak yang baru memulai usahanya; dan
- f. Wajib Pajak yang belum maksimal pendapatan usahanya.

Pasal 16

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD dan tidak memiliki tunggakan dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;

- e. fotokopi kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/ Paspor/indentitas lain; dan
- f. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan harus disampaikan kepada DISPENDA dalam jangka waktu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila:
 - a. tidak memiliki tunggakan Masa Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi ketentuan, Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 19

- (1) Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat diberikan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pajak terutang setelah dievaluasi dan dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh tim.
- (2) Karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen), dalam hal:
 - a. objek Pajak terkena yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan
 - b. objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 20

- (1) Untuk memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh DISPENDA.

- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, DISPENDA dapat membentuk tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagai dasar untuk pengurangan ketetapan Pajak.
- (5) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian Administrasi kelengkapan data.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan pengurangan ketetapan pajak, dalam hal pajak yang terhutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan ketetapan pajak yang terhutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Dalam hal pajak yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), Bupati harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) DPRD harus memberikan jawaban paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan persetujuan dari Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima.
- (6) Pengurangan ketetapan pajak berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa tahun yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati atau Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Kelima Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Pasal 23

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diajukan secara perorangan.

- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - d. melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. tidak memiliki tunggakan dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 24

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak memenuhi ketentuan, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 12

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	